



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir: Cilacap, 03 Mei 1991/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RAKHMAN FAIZIN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. A. Yani, Desa Gandrungmanis Rt 04 Rw 06, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah, Indonesia, 53254 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 4708/KUASA/VIII/2024/PA.CLP tanggal 01 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir: Templang, 05 April 1978/ umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan XXXXXXXXXXXXX, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya secara jelas dan pasti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 pukul 16.00 WIB di rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx Rt 01 Rw 07, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat, Ijab diucapkan oleh Ayah kandung Penggugat sedangkan Qobul diucapkan oleh Tergugat, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: (1). xxxxxxxxxI, dan (2). xxxxxxxxx, namun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan, keduanya beragama Islam, dan sama-sama lajang, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxxxxxx Rt 01 Rw 07, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selama sekitar 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx Rt 05 Rw -, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan XXXXXXXXXXXX, namun terkadang Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxxxxxx Rt 01 Rw 07, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: 1).

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Tanggal lahir: 08 Desember 2010, jenis kelamin: Laki-laki. 2).

xxxxxxxxxx, Tanggal lahir: 19 Oktober 2017, jenis kelamin: Laki-laki.

5. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a) Tergugat keras kepala dan mudah marah kepada Penggugat. Apabila Tergugat sedang marah terkadang Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat, dan menyampaikan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - b) Tergugat sering melarang Penggugat jika Penggugat ingin berkunjung ke rumah kakak Penggugat.
6. Bahwa bertahun-tahun Penggugat sudah berusaha bersabar atas sikap Tergugat, namun semua usaha tersebut sia-sia dan sikap Tergugat tidak berubah, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi, hingga akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2019 Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Rt 01 Rw 07, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
7. Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 tahun 9 bulan.
8. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah pernah mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Cilacap, sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor 3667/Pdt.G/2022/PA.Clp, namun perkara tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat, karena berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat dalam perkara tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Desa Romadhon Rt 05 Rw -, xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan XXXXXXXXXXXXX, dan pada saat Isbat Nikah dan Cerai Gugat ini kembali diajukan, Penggugat sudah tidak tau lagi tempat tinggal Tergugat secara jelas dan pasti.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat dalam perkara ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Selain itu, pengajuan perkara ini juga untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi kependudukan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terhimpun dalam satu Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus Kawin, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah yang sah.
10. Bahwa mengenai alasan perceraian, Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan
11. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum RAKHMAN FAIZIN, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. A. Yani, Desa Gandrungmanis Rt 04 Rw 06,

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 53254 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 4708/KUASA/VIII/2024/PA.CLP tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 02 Agustus 2024 dan 02 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah diumumkan dipapan Pengumuman Pengadilan Agama Cilacap dengan surat pengumuman nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp. tanggal 2 Agustus 2024 dan diberitahukan perkara a quo akan disidangkan pada tanggal 10 Desember 2024, kemudian ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas surat permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/136/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kepulauan XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 208/Kua.11.01.11/PW.01/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat keterangan panggilan Tergugat pergi nomor 3667/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 04 Agustus 2022, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT01 RW07 Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 30 Oktober 2009;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi di Desa xxxxxxxx, RT01 RW07 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan saya sendiri yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
 - Bahwa maskawinnya Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, keduanya, adalah orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih suami istri dan tidak pernah cerai;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT01 RW07 Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 30 Oktober 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, RT01 RW07 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa saksi datang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan orang tua Penggugat yang bernama xxxxxxxx didampingi xxxxxxxx untuk menuntun dalam pengucapan ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Ya maskawinnya Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, keduanya, adalah orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih suami istri dan tidak pernah cerai;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT04 RW06 xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara agama pada tanggal 30 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, RT01 RW07 Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi datang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan orang tua Penggugat yang bernama xxxxxxxx didampingi xxxxxxxx untuk menuntun dalam pengucapan ijab kabul

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx
 - Bahwa yang menjadi saksi Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx
 - Bahwa setahu saksi maskawinnya Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, keduanya, adalah orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih suami istri dan tidak pernah cerai;
4. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT06 RW01 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama pada tahun 2009 namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi tahu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa Selama Penggugat berada di rumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak selama 4 tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah di bangka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 4708 tanggal 01 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio YES FM Kabupaten Cilacap, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tanggal 30 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.P.2, P.3 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tanggal 30 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Sakiman Al Sanmiadi bin Madiswan sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 4 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 4(empat) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat keras kepala dan mudah marah kepada Penggugat dan menyampaikan kata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp **495.000,00** (**empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Achmad
Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Achmad Baidlowi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Daldiri, S.H.

ttd

Drs. Agus Mubarak.

Panitera Pengganti

ttd

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)